



PUTUSAN

Nomor 322/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xx xxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kota Tangerang Selatan, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xx xxxx xxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kota Tangerang Selatan, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 322/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 April 1995, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No 322/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 2304885 tertanggal 20 April 1995

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama layaknya Suami Isteri dan terakhir tinggal bersama di **Jl kayu putih rt 03/01 pndk cabe udik**;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah/belum mempunyai anak sebagai berikut :

- (Aulia fharaby), Umur (26) Tahun
- (Dewi ziqni fuqhory), Umur (23) Tahun
- (Shilby azamy), Umur (20) Tahun
- (Muhammad mauldan riziqh), Umur (13) Tahun

4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sejak Agustus 2020 sampai sekarang rumah tangga tersebut telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- Termohon memiliki Wanita Idaman Lainnya (WIL);
- Istri selalu memaksakan kemauannya dan mau menang sendiri, terindikasi berselingkuh

5. Bahwa puncak perselisihan tersebut diatas antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah **rumah/ranjang** sejak 10 Juni 2020, dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa selama perpisahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan tidak ada upaya untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi karena Pemohon sudah tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, sehingga tersebut usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dapat dibina kembali menjadi rumah tangga yang rukun dan

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No 322/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



harmonis, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan perceraian ini adalah pilihan dan alternative terbaik untuk Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya/ex aequo et bono;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 322/Pdt.G/2022/PA.Tgrs telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada sidang-sidang berikutnya pada tanggal 17 Pebruari 2022 dan 24 Pebruari 2022 .pemohon dan termohon tidak pernah datang di depan persidangan, sehingga pemeriksaan atas perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No 322/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan termohon tidak hadir di persidangan, pada tanggal 17 Pebruari 2022 dan 24 Pebruari 2022 . Dan pemohon tidak mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan, sehingga pemohon harus dianggap tidak bersungguh-sungguh berperkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan pemohon gugur;
2. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No 322/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022 M, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 H, oleh Kami Drs. H. Saifullah., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. H. Martias dan Dra.Sulkha Harwiyanti., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Oki Hariyadi., SH., MH, sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri pemohon dan termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H. Martias

Dra.Sulkha Harwiyanti., SH

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi., SH., MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No 322/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya ATK Perkara	: Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 900.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
1.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		: Rp.1.045.000,00

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No 322/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.